

Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam pembangunan Fisik di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur

Management of Village Funds in Physical Development in Bumi Etam Village, Kaubun District, East Kutai Regency

Muhammad Hasby Mo'a Walil Amrih¹, Letizi Dyastari²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 03
Page : 102-109
Published : 2024

KEYWORDS

Management, Village Funds, Physical Development

CORRESPONDENCE

Phone: +6282250688770
E-mail: hasbymo21@gmail.com

A B S T R A C T

This research aims to understand and describe the management of Village Funds in physical development in Bumi Etam Village, Kaubun District, covering the stages of planning, implementation, administration, and accountability reporting. Additionally, this research identifies the supporting and inhibiting factors in the management of village funds for physical development in the village. The data collection technique used in this research is Purposive Sampling. The results of the study indicate that the management of village funds for physical development in Bumi Etam Village, Kaubun, has complied with the applicable regulations. The stages of planning, implementation, and administration have been carried out well, with funds being systematically recorded in various financial documents, including SISKUDES, after going through the coordination and verification processes by the village head and secretary. The inhibiting factors for development in Bumi Etam Village include the uncertainty of natural conditions during project implementation and the limited local human resources. Conversely, the supporting factors include favorable geographical conditions for access to construction tools and materials. In conclusion, the management of Village Funds has complied with the applicable regulations. The stages of planning, implementation, administration, and reporting have been carried out well. However, to enhance transparency, the village government is advised to facilitate community access to village financial reports. The policy for using Village Funds should remain based on existing regulations to prevent misappropriation. Development practices should be in favor of community interests and be sustainable, with full participation from the community and high cooperation.

INTRODUCTION

Desa adalah sekelompok kecil masyarakat hukum yang memiliki rasa identitas nasional yang kuat dan keinginan yang kuat untuk menjunjung tinggi kebijakan dan adat istiadat pemerintah daerah yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab desa.

Pembangunan desa yang partisipatif dan berbasis masyarakat adalah pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh

masyarakat sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pembangunan ini harus memperhatikan kebutuhan masyarakat tanpa campur tangan pihak ketiga yang memiliki kepentingan tersendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan

Dana Desa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat perekonomian desa.

Pengelolaan Dana Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dilakukan secara transparan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat ekonomi desa. Desa Bumi Etam, terletak di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, menerima Dana Desa yang meningkat setiap tahun, dari Rp. 998.994.000 pada tahun 2019 hingga Rp. 1.088.553.000 pada tahun 2021, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, desa ini masih menghadapi beberapa masalah seperti jalan yang rusak, banjir akibat drainase yang buruk, kurangnya fasilitas sampah, ketidaktahuan masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa, dan kurangnya fasilitas pasar.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Etam untuk memahami tantangan dan peluang dalam pembangunan fisik di desa tersebut.

THEORETICAL FRAMEWORK

Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tentang Desa, Desa adalah entitas hukum masyarakat yang memiliki wilayah dan diberi wewenang untuk mengubah serta mengawasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, dan hukum yang berlaku. Keberadaannya diakui dan dihormati oleh pemerintah Negara Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Paul H. Landis dalam Syachbrani (2012), Desa adalah wilayah dengan populasi kurang dari 2.500 jiwa yang memiliki karakteristik interaksi sosial, keterikatan emosional, dan kegiatan ekonomi. H.A.W Widjaja (2003) dalam bukunya "Otonomi Desa" menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan struktur asli yang

didasarkan pada hak asal-usul yang bersifat unik. Soetardjo, seperti yang dikutip oleh Nur Hilman (2022), mendefinisikan Desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang dihuni oleh masyarakat dengan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingannya sendiri, berdasarkan hukum dan adat istiadat yang berlaku, serta diakui oleh NKRI.

Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 08 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan mereka meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) adalah kepala satuan kerja yang mengelola keuangan daerah, bertugas dalam pengelolaan APBD dan berperan sebagai bendahara.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) mendefinisikan Pemerintah Desa sebagai kepala desa dan perangkat desa yang bertindak sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari

undang-undang tersebut, menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa, atau sebutan lainnya, adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengelola urusan rumah tangga desa serta menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Pengelolaan

Menurut Syamsi (2008), pengelolaan adalah proses atau tindakan yang membantu dalam merumuskan kebijakan atau tujuan organisasi serta memberikan pengawasan dalam berbagai aspek yang terkait. Suharismi Arikunto (2010) mengidentikkan pengelolaan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan merupakan serangkaian upaya atau pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai kegiatan kerja. Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Pengelolaan juga bertujuan untuk memperoleh apa yang dibutuhkan, sehingga ketika tujuan tercapai, manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Tujuan pengelolaan adalah agar sumber daya manusia, alam, dan sarana prasarana dalam sebuah lembaga atau organisasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, menghindari pemborosan tenaga dan waktu. Berikut adalah beberapa tujuan pengelolaan:

- a. Mencapai tujuan organisasi.
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang mungkin bertentangan.
- c. Mewujudkan kerja yang efisien dan efektif.

Pengelolaan adalah proses yang saling terkait dan melibatkan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang penting untuk mencapai

tujuan individu, lembaga, atau organisasi. Bagi sebuah lembaga atau organisasi, pengelolaan adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa kegiatan penting dapat dilaksanakan. Pengelolaan yang baik menjadi dasar bagi perkembangan organisasi, baik itu pemerintahan maupun non-pemerintahan seperti perusahaan dan serikat pekerja. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik meningkatkan kepercayaan anggota serta memperkuat reputasi, kredibilitas, dan integritas. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa semua kegiatan organisasi selaras dengan kepentingan anggotanya.

Dana Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah secara mandiri guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan mandat dan kekuasaan kepada Desa. Dana Desa ini diberikan kepada seluruh Desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan jumlah Desa yang menerimanya berubah setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Dana Desa diberikan kepada 74.958 Desa, kemudian meningkat menjadi 74.953 Desa pada tahun 2019, dan 74.954 Desa pada tahun 2020.

Baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, Dana Desa per kapita telah meningkat, dengan data menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia memiliki jumlah Dana Desa per kapita tertinggi. Dana Desa ini didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana ini digunakan

untuk meningkatkan manajemen masyarakat, proyek pembangunan, pengintegrasian masyarakat, dan pemberdayaan komunitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses pengelolaannya meliputi:

- a. Perencanaan,
- b. Pelaksanaan,
- c. Penatausahaan,
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyaluran Dana Desa sebagai wujud komitmen dan konsistensi negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pengalokasian anggaran Dana Desa harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas, agar dapat mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta menyeimbangkan pertumbuhan sumber daya alam yang semakin meningkat. Manfaat dari Dana Desa antara lain:

Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan: Anggaran Dana Desa akan mempercepat akses dan penyaluran di Desa, serta dapat mengatasi masalah umum yang dihadapi masyarakat, seperti pembangunan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pendistribusian anggaran harus dilakukan dengan adil dan merata. Memajukan sumber daya manusia di Desa: Dengan semakin besar pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, diharapkan dana ini dapat dikelola dengan baik sehingga penggunaannya mencakup berbagai sektor, tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan langkah yang diambil oleh pemerintahan desa untuk

mengatur, mengurus, dan merencanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, sangat penting untuk mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, guna menciptakan pemerintahan desa yang efisien dan efektif.

Ada beberapa tahapan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahap pelaksanaan melibatkan implementasi dari rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, yang bertugas mencatat setiap transaksi keuangan dengan rapi dan membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan.

Pembangunan

Menurut beberapa ahli, pembangunan adalah proses perubahan yang diinginkan dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang terencana serta disadari, dengan membangun masyarakat secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menyediakan layanan sosial, mencapai tujuan sosial yang kompleks, dan meningkatkan kemampuan manusia untuk berkontribusi dalam masyarakat. Pembangunan mencakup berbagai aspek dan dimensi, baik fisik maupun non-fisik, dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait.

Dalam konteks ini, pembangunan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan layanan sosial dan menyediakan fasilitas sosial, sementara pembangunan sosial lebih menitikberatkan pada peningkatan kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat.

Pembangunan Desa

Menurut Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sosial, pembangunan Desa seharusnya mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kerja sama.

Pembangunan nasional merupakan inti dari semua upaya pembangunan, dan kemampuan serta kekuatan para pelaksana akan menentukan apa yang akan dibangun (Kartasasmita, 2001).

METHOD

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong 2010) yang mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”

Berikut Fokus yang di gunakan dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Laporan Dan Pertanggungjawaban
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa.

RESULT AND DISCUSSION

Perencanaan

Proses perencanaan untuk mengelola dan mengatur dana untuk melakukan pembangunan adalah melibatkan penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa yang kemudian dibagi menjadi tahap-tahap pelaksanaan. Tim pemerintah Desa melakukan pencarian latar belakang permasalahan di Desa Bumi Etam untuk memastikan bahwa proyek yang direncanakan benar-benar mengatasi masalah yang ada. Setelah menemukan masalah, pemerintah Desa memastikan bahwa rencana pembangunan mencakup kebutuhan utama masyarakat dan mencapai keselarasan dengan melalui musyawarah dengan masyarakat. Pemerintah Desa Bumi Etam sangat memperhatikan detail dalam merumuskan rencana pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat melalui sistem SISKUEDES. Proses perumusan pembangunan dimulai dengan menetapkan prioritas, urgensi, dan potensi di Desa untuk memastikan koneksi yang baik antara proyek-proyek pembangunan.

Pelaksanaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Bumi Etam berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Pemerintah Desa memperhatikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa dan arahan kebijakan pemerintah daerah serta pusat. Mereka melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan, dari penentuan lokasi hingga pengawasan proyek, untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar.

Pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan prioritas penggunaan Dana Desa, yang merupakan transfer dari APBN. Pemerintah pusat menetapkan SDGs Desa sebagai pedoman untuk penggunaan dana tersebut, yang mencakup berbagai bidang pembangunan.

Namun, terdapat batasan hukum yang menghalangi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik tertentu, seperti pembangunan drainase di ruas jalan provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, namun perlu dipahami bahwa dana desa tidak semata-mata untuk pembangunan fisik. Penelitian di Desa Bumi Etam menunjukkan pentingnya pemahaman ini untuk masyarakat, agar mereka mengerti bahwa dana desa diarahkan pada berbagai aspek pembangunan yang berkelanjutan.

Penatausahaan

Menurut informasi yang diberikan, kegiatan penatausahaan merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan Dana Desa. Tugas ini ditangani oleh Bendahara Desa dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan semua prosesnya terdokumentasi dalam aplikasi SISKUEDES. Kegiatan penatausahaan melibatkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa oleh Bendahara Desa, yang harus dilakukan dengan teliti dan berkomunikasi dengan TPK untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan ini dapat menghambat proses selanjutnya dan pencairan dana.

Bendahara Desa juga bertanggung jawab melaporkan kegiatan penatausahaan kepada Kepala Desa dengan tepat waktu, termasuk lampiran bukti transaksi selama satu tahun anggaran. Semua tugas ini menjadi tanggung jawab Bendahara Desa, dengan koordinasi yang baik dengan kaur keuangan dan TPK. Semua proses penatausahaan dijalankan melalui aplikasi SISKUEDES untuk memudahkan pelaporan dan memastikan keteraturan dalam pengelolaan Dana Desa.

Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Etam dimulai dengan kepala Desa memimpin diskusi bersama perangkat Desa, mengulas kegiatan yang telah dilaksanakan dan

anggaran yang digunakan. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Inspektorat Wilayah (ITWIL) terlibat dalam koordinasi dan pemeriksaan kegiatan, serta laporan resmi disampaikan melalui aplikasi SISKUEDES. Bendahara Desa juga berperan dalam menyusun laporan keuangan, dengan koordinasi dari pemerintah Desa.

Namun, meskipun pemerintah Desa Bumi Etam melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih kurang, meskipun pemerintah Desa responsif terhadap saran dan evaluasi.

Kecamatan Kaibun juga terlibat dalam pengawasan Dana Desa, dengan fokus pada verifikasi dan monitoring. Namun, ada keterlambatan dalam komunikasi dan koordinasi antara Desa dan Kecamatan. Polri, melalui Bhabinkamtibmas, juga terlibat dalam pengawasan Dana Desa.

Kesimpulannya, transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Etam, dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak termasuk BPD, Kecamatan, dan Polri melalui Bhabinkamtibmas.

Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa.

1. Faktor Pendukung

- a. Berdasarkan pada hasil wawancara dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Bumi Etam adalah keterlibatan masyarakat Desa Bumi Etam, sehingga jika tidak adanya dukungan dari masyarakat maka akan sulit proses pengelolaan ini dilaksanakan.
- b. Berdasarkan penjelasan informan maka dapat penulis pahami bahwa faktor pendukung itu ialah. Pertama mempunyai hubungan yang baik antar

sesama dengan pendamping Desa guna untuk mempermudah komunikasi untuk pembangunan, karena pendamping Desa memiliki pemahaman betul tentang pembangunan yang perlu dilakukan karena pembangunan yang dilakukan harus diselaraskan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kedua ialah hubungan yang harmonis juga perlu untuk dihadirkan dengan kelompok masyarakat, karena masyarakat merupakan objek tujuan besar dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, sebab jika tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat maka pembangunan yang dilakukan terkesan mengkesampingkan kepentingan dan keinginan masyarakat, serta koordinasi dan komunikasi yang wajib dilakukan kepada pemerintahan Kecamatan karena Desa wajib melibatkan pemerintah Kecamatan disetiap kegiatannya selain itu pihak Kecamatan juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi dan Kabupaten sehingga alur koordinasinya ialah ke pemerintah Kecamatan

c. Hubungan yang sangat interaktif dengan pendamping Desa agar tentu mempermudah kerja pemerintah Desa, kemudian itu hubungan yang baik juga harus bisa diciptakan bersama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya ialah hal yang paling mendasar hubungan yang harus harmonis dari pihak Desa Bumi Etam bersama masyarakat karena Desa Bumi Etam dan masyarakat adalah objek untuk pemanfaatan penggunaan Dana Desa tersebut, tujuan dari hubungan yang harmonis ialah terciptanya keberlanjutan dan sinergitas guna mempermudah program.

2. Faktor Penghambat

a. Kewenangan yang terbatas pemerintah Desa Bumi Etam dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, karena dana yang

dimiliki Desa Bumi Etam berasal dari pemerintah pusat yang pencairannya didapat oleh dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBD) sehingga demikian prioritas penggunaan Dana Desa juga mengikuti kebijakan langsung dari pemerintah pusat.

b. Berdasarkan pada keterangan informan maka dapat penulis pahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Etam terdapat beberapa hambatan yang dialami sehingga dapat mengganggu proses pengelolaan dan juga pelaksanaan pembangunan, hambatan yang dialami itu ialah kurang luasnya kewenangan pemerintah Desa Bumi Etam dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, karena Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana pemerintah pusatlah yang memberikan arah pelaksanaan tentang penggunaan Dana Desa tersebut, hambatan ini terkadang yang membuat hak asul usul Desa dan kearifann Desa itu terabaikan sehingga tidak sinkronnya arah pelaksanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat bersama dengan apa yang menjadi kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

c. Selanjutnya hambatan yang lain adalah tentang mencari pekerja tetap yang siap dalam melaksanakan pembangunan yang berasal dari masyarakat atau warga setempat, hal berikut dikarenakan tidak siapnya pekerja dalam melaksanakan pembangunan dan honor pekerjaan yang kecil bagi mereka sehingga mereka tidak tertarik dengan pekerjaan tersebut. kemudian itu kondisi alam atau cuaca yang tidak menentu seperti pengerjaan yang dilaksanakan itu pada saat musim hujan, hal demikian yang membuat pengerjaan itu terkesan terlambat untuk dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap-tahap pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga laporan dan pertanggungjawaban, telah dilakukan dengan baik dan transparan. Partisipasi masyarakat, kerjasama antara pemerintah desa, pendamping desa, pihak kecamatan, dan polri, serta hubungan harmonis di antara mereka, mendukung keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat seperti kewenangan terbatas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa yang ditentukan oleh pemerintah pusat, serta kondisi alam dan konsistensi tim pekerja. Ada juga pembatasan aturan yang mencegah pemerintah desa melakukan pembangunan fisik tertentu, seperti pembangunan drainase pada lokasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan prioritas penggunaannya telah ditetapkan berdasarkan pada Sustainable Development Goals (SDGs).

REFERENSI

Books:

Moleong, L. j. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Widjaja, H. A. W. (2003). Village Autonomy Is Genuine, Round and Whole Autonomy. King of Grafindo Persada. Jakarta.

Nur, H., Mulyadi, M. B., & Wirahma, B. J. (2022). Kajian Tentang Pengadaan Fasilitas Sosial Dalam Proses Pembentukan Regulasi

Tempat Pemakaman Di Desa Cisalak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(2), 372-394.

Arikunto, S. (2010). Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Al Fabet, Bandung, 22.

Kartasasmita, G. (2001). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Jakart: CIDES.

Moleong, L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Syamsi, Ibnu. 2008. Sistem dan Prosedur Kerja. Jakarta: Bumi Aksara

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.70/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020. Tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.